



P U T U S A N

No. 506 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SATISA LAIA alias INA ADILI,**
2. **WIRNI ZAGOTO,**

Keduanya bertempat tinggal di Desa Nari-nari, Komp. SMA Katholik Teluk Dalam, Kelurahan Pasar, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;
m e l a w a n :

1. **SURIAWATI LO'I alias INA AGNES,** bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih, Kelurahan Pasar, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan ;
2. **SOHANASO DUHA alias AMA RITA,** bertempat tinggal di Desa Bawodobara, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan ;
3. **KRISTINA LAIA alias INA NOVA,** bertempat tinggal di Desa Hilinamoniha, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan ;
4. **RUSLINDA TELAUMBANUA alias INA NALDIN,** bertempat tinggal di Desa Hilinamoniha, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan ;
5. **HERIBAE LO'I alias INA SELI,** bertempat tinggal di Desa Bawoza'ua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
6. **GAMBILianto ZEBUA alias AMA KRISTIAN,** bertempat tinggal di Jalan Baru Kelurahan Pasar, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan ;
7. **SITIANI GOAWASA alias INA LINA,** bertempat tinggal di Lorong Lazafahowu, Desa Bawodobara, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan ;
8. **METINA GAURIFA alias INA KURNIA,** bertempat tinggal di Lorong Lazafahowu, Desa Bawodobara, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **NIRMALA SARUMAHA alias INA NYAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kueni No.9, Kelurahan Pasar, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan ;
10. **RUDIMAE GOWASA alias INA GERI**, bertempat tinggal di Desa Bawoganowo, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan ;
11. **RESIRIJE DUHA alias INA JERNI**, bertempat tinggal di Lorong Lazafahowu, Desa Bawodobara, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan ;
12. **OIGOZATULO GAURIFA alias AMA BASTER**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih, Kelurahan Pasar, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan ;
13. **LIDIAWATI GAURIFA alias INA WIRDA**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih, Kelurahan Pasar, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan ;
14. **SOLAI DUHA alias INA HERLIN**, bertempat tinggal di Desa Bawoganowo, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan ;
15. **LITIAMI MADUWU alias INA JAYA**, bertempat tinggal di Lorong Lazafahowu, Desa Bawodobara, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2008, Tergugat I dan Tergugat II bertempat di Pajak Inpres, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, mengadakan pertemuan dengan mengundang para Penggugat;

Bahwa pada pertemuan yang diprakarsai oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Tergugat I meminta bantu kepada para Penggugat dengan membentuk arisan atau yang lazim dikenal di tempat tinggal para Tergugat dan para Penggugat dengan istilah jula-jula tawaran karena Tergugat I membutuhkan uang untuk biaya perkawinan anaknya dan tambahan modal jualan;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pelaksanaan arisan tersebut Tergugat I mengharapkan agar para Penggugat bersedia menjadi anggota arisan;

Bahwa adapun cara dalam pelaksanaan arisan/jula-jula tawaran tersebut yaitu untuk pertama kali Tergugat I mengutip uang kepada setiap anggota dan dipergunakan oleh Tergugat I tanpa adanya pemotongan;

Bahwa untuk selanjutnya putaran kedua dibuka penawaran pada setiap anggota arisan yang belum mendapat giliran dan pemenangnya ditentukan oleh tawaran tertinggi para anggota;

Bahwa selanjutnya anggota yang tidak menang akan membayar uang arisannya setelah dipotong dari nilai tawaran pemenang, demikian selanjutnya sampai semua peserta mendapat giliran mendapatkan bayaran;

Bahwa kelaziman yang berlaku dalam pelaksanaan arisan/jula-jula tawaran sebagaimana tersebut di atas, yaitu dilaksanakan dengan prinsip saling percaya;

Bahwa akhirnya pada pertemuan tersebut disepakati beberapa perjanjian yang oleh setiap anggota menyetujuinya sebagai berikut :

- a. Tergugat I bertindak sebagai kepala arisan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengembalian/pembayaran uang para anggota arisan apabila terjadi permasalahan yang tidak disebabkan oleh anggota yang secara jujur dan beritikad baik melakukan pembayaran uang arisannya setiap waktu yang ditentukan dengan para Penggugat sebagai anggota arisan;
- b. Setiap anggota menyetor uang arisan sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- c. Tergugat II yang juga adalah anak kandung Tergugat I bertanggung jawab untuk mengutip uang arisan dari setiap anggota arisan setiap minggunya;
- d. Untuk menentukan pembayaran lunas yang dilakukan oleh setiap anggota arisan dilakukan dengan cara memberikan tanda pada catatan lembar/ buku arisan yang dipegang oleh kepala arisan (Tergugat I) sehingga dalam setiap pembayaran yang dilakukan oleh para anggota arisan tidak diberikan kwitansi penerimaan oleh Kepala Arisan (Tergugat I) maupun oleh Tergugat II sebagai penanggung jawab pengutipan uang arisan karena arisan ini didasarkan atas azas saling percaya antara sesama anggota;
- e. Setiap anggota berhak untuk mengikuti 2 (dua) nomor dalam arisan dengan ketentuan bagi anggota tersebut membayar 2 (dua) kali nilai uang arisan yaitu 2 x Rp.200.000.- ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Arisan dimulai pada tanggal 21 Juni 2008 dan akan berakhir tanggal 31 Oktober 2009;

Bahwa dengan itikad baik dengan didasari azas saling percaya, arisan/jula-jula tawaran tersebut dimulai dengan pembayaran pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2008 oleh para Penggugat sebagai anggota arisan dan uang yang terkumpul pada putaran pertama arisan tersebut dipergunakan oleh Tergugat I;

Bahwa selanjutnya arisan/jula-jula tawaran berjalan setiap putarannya pada setiap minggu dan Tergugat II senantiasa mengutip uang arisan dari para Penggugat;

Bahwa setelah beberapa kali putaran arisan berlangsung, kemudian tanpa meminta persetujuan para Penggugat, Tergugat I secara sepihak menyatakan bahwa arisan tidak lagi dilanjutkan dengan sistim penawaran akan tetapi kepada setiap anggota yang belum mendapat giliran pembayaran uang arisan akan dilakukan dengan pencabutan lot dan akan dibayarkan sesuai nomor pencabutan lot masing-masing anggota;

Bahwa semula para Penggugat yang merupakan anggota arisan tersebut tidak menyetujui perubahan sistim arisan yang ditentukan secara sepihak oleh Tergugat I akan tetapi karena kekhawatiran uang yang telah disetor selama ini tidak dikembalikan oleh Tergugat I, maka dengan berat hati para Penggugat mencabut lot untuk menentukan giliran penerimaan masing-masing anggota;

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2008, pencabutan lot untuk mengundi giliran masing-masing anggota dilaksanakan;

Bahwa setiap anggota memenuhi kewajibannya untuk membayar uang arisan dan atas pembayaran itu pengutipannya dilakukan oleh Tergugat II, anak dari Tergugat I;

Bahwa walaupun pembayaran telah dilunasi oleh para Penggugat akan tetapi ternyata uang yang terkumpul tidak juga diserahkan oleh Tergugat I kepada para Penggugat ;

Bahwa dengan berakhirnya waktu putaran arisan sebagaimana yang telah disepakati, maka seharusnya Tergugat I sudah harus melunasi semua uang yang menjadi hak dari para Penggugat yang dengan jujur dan itikad baik telah membayarkan kewajibannya atas tagihan uang arisan mingguan;

Bahwa ternyata sampai dengan berakhirnya waktu putaran arisan, Tergugat I tidak juga membayarkan uang yang menjadi hak para Penggugat ;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Penggugat sudah berulang kali menagih dan memperingatkan Tergugat I atas pembayaran tersebut akan tetapi tidak juga diindahkan;

Bahwa dengan demikian para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap para Penggugat, untuk itu patut untuk dihukum;

Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat, maka para Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan kerugian moriil;

Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita para Penggugat adalah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Penggugat I: Mengikuti arisan 2 (dua) nomor, setoran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, jumlah setoran : $\text{Rp.200.000} \times 2 \times 33 \dots = \text{Rp.13.200.000,-}$ (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- b. Penggugat II: Mengikuti arisan 2 (dua) nomor, setoran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, jumlah setoran : $\text{Rp.200.000} \times 2 \times 33 \dots = \text{Rp.13.200.000,-}$ (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- c. Penggugat III: Mengikuti arisan 1 (satu) nomor, setoran sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali, jumlah setoran: $\text{Rp.200.000} \times 31 \dots = \text{Rp.6.200.000,-}$ (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- d. Penggugat IV: Mengikuti arisan 2 (dua) nomor, setoran sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali, jumlah setoran : $\text{Rp.200.000} \times 2 \times 31 \dots = \text{Rp.12.400.000,-}$ (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- e. Penggugat V: Mengikuti arisan 1 (satu) nomor, setoran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, jumlah setoran : $\text{Rp.200.000} \times 33 \dots = \text{Rp.6.600.000,-}$ (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- f. Penggugat VI: Mengikuti arisan 1 (satu) nomor, setoran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, jumlah setoran : $\text{Rp.200.000} \times 33 \dots = \text{Rp.6.600.000,-}$ (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- g. Penggugat VII: Mengikuti arisan 1 (satu) nomor, setoran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, jumlah setoran: $\text{Rp.200.000} \times 33 \dots = \text{Rp.6.600.000,-}$ (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- h. Penggugat VIII: Mengikuti arisan 2 (dua) nomor, setoran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, jumlah setoran: $\text{Rp.200.000} \times 2 \times 33 \dots = \text{Rp.13.200.000,-}$ (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- i. Penggugat IX: Mengikuti arisan 1 (satu) nomor, setoran sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali, jumlah setoran: $\text{Rp.200.000} \times 32 \dots = \text{Rp.6.400.000,-}$ (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Penggugat X: Mengikuti arisan 1 (satu) nomor, setoran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, jumlah setoran: $Rp.200.000 \times 33 \dots = Rp.6.600.000,-$ (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- k. Penggugat XI: Mengikuti arisan 1 (satu) nomor, setoran sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali, jumlah setoran: $Rp.200.000 \times 32 \dots = Rp.6.400.000,-$ (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- l. Penggugat XII: Mengikuti arisan 1 (satu) nomor, setoran sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali, jumlah setoran: $Rp.200.000 \times 31 \dots = Rp.6.200.000,-$ (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- m. Penggugat XIII: Mengikuti arisan 1 (satu) nomor, setoran sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali, jumlah setoran: $Rp.200.000 \times 32 \dots = Rp.6.400.000,-$ (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- n. Penggugat XIV: Mengikuti arisan 1 (satu) nomor, setoran sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali, jumlah setoran: $Rp.200.000 \times 35 \dots = Rp.7.000.000,-$ (tujuh juta rupiah) ;
- o. Penggugat XV : Mengikuti arisan 1 (satu) nomor, setoran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, jumlah. setoran: $Rp.200.000 \times 33 \dots = Rp.6.600.000,-$ (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selain kerugian materiil yang diderita, para Penggugat juga menderita kerugian moriil yang diakibatkan oleh rasa malu dan penderitaan batin yang tidak dapat ternilai, akan tetapi untuk melengkapi gugatan ini kerugian moriil yang diderita Penggugat dinominalkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat tidak hampa apabila gugatan dikabulkan, maka wajar dan berdasar hukum apabila terhadap harta milik para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, diletakkan conservatoir beslaag ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Penggugat adalah pihak yang beritikad baik sebagai peserta/anggota arisan;
- 3. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap para Penggugat, untuk itu harus dihukum;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai bahwa catatan lembaran/buku arisan adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sah dan berharga Conservatoir Beslag yang diletakkan atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik para Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga segala surat-surat, kwitansi yang berhubungan dengan pembayaran uang arisan/jula-jula tawaran antara para Penggugat dan para Tergugat;
7. Menghukum para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar kepada para Penggugat sejumlah uang sebagai kerugian materiil yaitu :
 - a. Penggugat I : Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - b. Penggugat II : Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. Penggugat III : Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - d. Penggugat IV : Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - e. Penggugat V : Rp.6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - f. Penggugat VI : Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - g. Penggugat VII : Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - h. Penggugat VIII : Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - i. Penggugat IX : Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - j. Penggugat X : Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - k. Penggugat XI : Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - l. Penggugat XII : Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - m. Penggugat XIII : Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - n. Penggugat XIV : Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - o. Penggugat XV : Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yaitu ganti rugi immateriil yang diderita Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding ;

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono) ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. Gugatan salah pihak / Keliru (gemis aanhoeda nigheid) ;

Bahwa gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I : SATISA LAI' A dan Tergugat II : WIRNI ZAGOTO dalam hal wanprestasi atas pembayaran uang arisan / jula-jula adalah tidak tepat atau keliru, dengan penjelasan dan argumentasi hukum adalah Tergugat - II : WIRNI ZAGOTO bukanlah merupakan salah seorang dari peserta arisan atau jula-jula yang mendapat manfaat dari perkumpulan arisan tersebut dan mempunyai hak yang sama dengan para Penggugat dan atau Tergugat I, oleh karenanya sangat jelas dan terang menurut hukum Tergugat - II sama sekali tidak mempunyai kepentingan dan keterikatan atau perikatan apapun dengan para peserta arisan sehingga dengan ditariknya WIRNI ZAGOTO sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata No. 38/PDT.G/2009/PN-GS, jelas telah salah pihak/keliru ;

Bahwa kalaulah Tergugat - II : WIRNI ZAGOTO sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada poin 10 & 14 dalam surat gugatannya, Tergugat - II melakukan pengutipan uang arisan / Jula-jula kepada para peserta arisan / jula-jula setiap minggunya, hal ini sangat jelas kedudukan Tergugat - II hanya sekedar membantu tanpa pamrih untuk menagih kepada sebagian peserta arisan/jula-jula termasuk kepada para Penggugat yang belum sempat mengantarkannya di tempat Tergugat - I, dan apabila ada yang menitipkan uangnya kepada Tergugat - II langsung seketika itu juga diserahkan kepada Tergugat - I, hal ini dilaksanakan Tergugat - II berdasarkan permintaan dan petunjuk Tergugat - I sebagai orang tua / Ibu Tergugat - II, maka status Tergugat - II dalam hal arisan/jula-jula ini sangat jelas bukan pihak yang mendapat manfaat dari arisan/jula-jula tersebut ;

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang menurut hukum tidak ada hubungan hukum yang mengikat dan keterikatan Tergugat - II dengan peserta arisan/jula-jula yang dibentuk para Penggugat dan Tergugat - I, sehingga gugatan Penggugat sangat jelas keliru/salah pihak, sehingga sudah sepatutnya secara hukum gugatan para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

II. Para Pihak tidak lengkap (plurium litis consortium) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat SURIAWATI LO'I als. INA AGNES, dkk. kurang pihak atau tidak lengkap yaitu tentang anggota peserta arisan/jula-jula tersebut kenyataannya masih ada dan banyak pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat dan pihak yang mesti ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, mengingat gugatan wanprestasi pembayaran uang arisan/jula-jula yang dimaksud para Penggugat adalah berbentuk suatu kelompok dengan hak dan kepentingan yang berbeda-beda yaitu :

Para peserta arisan/jula-jula yang belum menawar/belum menerima uang yang mesti Turut Menggugat ;

1. Ina LISI / Perempuan, beralamat : Pasar Inpres, Kecamatan Telukdalam, Nias Selatan ;
2. Ina EMA / Perempuan, beralamat : Jl. Pasir Putih, Kecamatan Telukdalam, Nias Selatan ;
3. Ina VAUZI / Perempuan, beralamat : Jl. Dermaga, Kecamatan Telukdalam, Nias selatan ;
4. Ina VITA / Perempuan, beralamat : Jl. Pasir putih, Kecamatan Telukdalam, Nias Selatan ;
5. Ina JULINA / Perempuan beralamat : Desa Bawolowalani, Kecamatan Telukdalam;
6. Ama LUKI / Laki-laki, beralamat : Jl. Saonigehe km.1, Kecamatan Telukdalam;
7. Ina VENI / Perempuan, beralamat : Jl. Pasar Inpres, Kecamatan Telukdalam ;
8. Ina ANI / Perempuan, beralamat : Jl. Sudirman, Kel Pasar, Kecamatan Telukdalam ;

Para peserta arisan yang sudah menawar/menerima uang arisan yang mesti ditarik sebagai Tergugat ;

1. Ina TEKUN / Perempuan, beralamat : Jl. Saonigehe Km. 1,5, Kecamatan Telukdalam;
2. Ina MULI / Perempuan, beralamat : Desa Hilinifaoso, Kecamatan Telukdalam ;
3. Ina KARNI / Perempuan, beralamat : Jl. Diponegoro, Kecamatan Telukdalam ;
4. Ina WANDI / Perempuan, beralamat : Pasar Inpres, Kelurahan Pasar Telukdalam ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ina HERLINA ZAGOTO / Perempuan, beralamat : Komplek pajak Telukdalam ;
6. Ina SRI / Perempuan, beralamat : Jl. Sudirman, Kel. Pasar Telukdalam ;
7. Ina TONI / Perempuan, beralamat : Komplek Pajak Pasar Telukdalam, Kec. Telukdalam;
8. Ina TUPI / Perempuan, beralamat : Pasar Inpres Kecamatan Telukdalam;
9. Ama DANDI / Laki-laki, beralamat : Jl. Saonigebo Km. 1, Kecamatan Telukdalam ;
10. DISON / Laki-laki, beralamat : Jl. Imambonjol, Kelurahan Pasar Telukdalam ;
11. Ina LIAN / Perempuan, beralamat : Jl. Diponegoro, Kelurahan Pasar Telukdalam ;
12. Ina ILMAN / Perempuan, beralamat : Jl. Sudirman, Kelurahan Pasar Telukdalam ;
13. Ina SANDRA / Perempuan, beralamat : Pasir Putih, Kel. Pasar Telukdalam ;
14. Ina PROSI / Perempuan, beralamat : Jl. Nari-nari, Kecamatan Telukdalam ;
15. Ina PITER SIREGAR / Perempuan, beralamat : Jl. Diponegoro, Kelurahan pasar Telukdalam ;
16. Ama PITER SIREGAR / Laki-laki, beralamat : Jl. Diponegoro, Kelurahan Pasar Telukdalam ;
17. Ina MARDI / Perempuan, beralamat : Hilimarine, Kelurahan Pasar Telukdalam ;
18. Ina EGI / Perempuan, beralamat : Jl. Nari-nari, Kecamatan Telukdalam ;
19. Ina NETRAL / Perempuan, beralamat : Jl. Desa Hilisondrekha, Kecamatan Telukdalam ;

Dengan argumentasi dan alasan hukum, tidak akan mungkin Tergugat - I : SATISA LA'IA als Ina ADILI yang menanggung pengembalian uang arisan / jula-jula tersebut sedangkan yang mendapat manfaat atas uang arisan / jula-jula tersebut adalah peserta arisan/jula-jula yang sudah menawar / menerima uang arisan tersebut sebagaimana yang nama-namanya diuraikan di atas ;

Bahwa adapun alasan hukum yang mesti sebagai pihak turut menggugat adalah seluruh peserta arisan yang belum menawar dalam perkara a quo, oleh karena uang arisan / jula-jula yang telah diterima oleh

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang harus turut digugat adalah sebagian milik pihak-pihak yang mesti turut menggugat sebagaimana nama-namanya diuraikan di atas ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam bahagian konpensi secara mutatis mutadis tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan bahagian rekonpensi ini. Untuk itu tidak diulangi lagi ;
2. Bahwa Tergugat I dan II, d.k di dalam rekonpensi ini selaku Penggugat d.r. dan Penggugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, d.k selanjutnya dalam rekonpensi ini menjadi Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, d.r. seterusnya Penggugat d.r. dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonpensi) sebagai berikut :
3. Bahwa berdasarkan pada rasa tanggung jawab Penggugat d.r / Tergugat d.k pada tanggal 23 oktober 2009 telah mencoba mengambil musyawarah terhadap para peserta arisan yang dihadiri ± 25 orang, baik dari peserta arisan yang sudah menawar / menerima uang arisan maupun dari peserta yang belum menawar / menerima arisan, yang saat itu dihadiri oleh pihak yang belum menawar diantaranya Penggugat - II, III, V, VII, X, XII, XIII, dan XV d.k, dll dan dari peserta yang sudah menawar hampir seluruhnya hadir, seperti : Ina TONI, Ina TEKUN, Ina LIAN, Ina PROSI, DISON, Ina HERLINA, Ina NETRAL, dll ;
4. Bahwa hasil pertemuan dan musyawarah pada saat itu bahwa arisan tersebut mulai tanggal 28 Oktober 2009 akan dijalankan kembali, dengan ditunjuk koordinator penagihan adalah Tergugat V d.r / Penggugat dk yang dibantu oleh anak Penggugat - I d.r / Tergugat - I d.k yaitu Penggugat - II d.r / Tergugat - II d.k, pada saat hasil musyawarah tersebut akan dijalankan tiba-tiba Penggugat - V d.k / Tergugat V d.r membatalkannya tanpa alasan yang jelas, sehingga hasil musyarah tersebut tidak berjalan;
5. Bahwa anehnya dari rasa tanggung jawab Penggugat d.r / Tergugat d.k bukannya hal-hal baik yang baik diterimanya dari para Tergugat d.r / Penggugat d.k akan tetapi kata-kata penghinaan yang didengar dari para Tergugat d.r / Penggugat d.k yaitu : Tanpa ada uang kami (paraTergugat d.r / Penggugat d.k) anak "Penggugat-I d.r / Tergugat - I d.k" tidak akan bisa melangsungkan perkawinannya sebagaimana yang diuraikan para Tergugat d.r / Penggugat d.k pada angka 2 dalam surat gugatannya dalam perkara a quo ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat gugatan para Tergugat d.r / Penggugat d.k mengalami kerugian materiil berupa pembayaran honor Pengacara sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa selain kerugian materiil berupa pembayaran honor pengacara, maka para Penggugat d.r / Tergugat d.r membayar biaya akomodasi dan transportasi pengacara selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli totaling Rp.25.000.000,- ;
8. Bahwa sehubungan dalil gugatan para Tergugat d.r / Penggugat d.k pada angka 2 dalam surat gugatannya yang didukung dengan ucapan-ucapan para Tergugat d.r / Penggugat d.k pada pihak orang lain, maka para Penggugat d.r / Tergugat d.k mengalami kerugian immateril yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi memudahkan perhitungannya dalam perkara ini, maka kerugian immateril Penggugat d.r / Tergugat d.k jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
9. Bahwa seterusnya para Tergugat d.r / Penggugat d.k dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateril kepada para Penggugat d.r secara tunai dan sekaligus ;
10. Bahwa mengingat sikap para Tergugat d.r / Penggugat d.k yang dikawatirkan dalam melaksanakan isi putusan perkara a quo, maka patut pula kiranya dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000,- setiap hari sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, hingga para Tergugat d.r / Penggugat d.k melaksanakan isi putusan dimaksud seluruhnya ;
11. Bahwa agar gugatan para Penggugat d.r tidak hampa (illusoir) beralasan hukum untuk dimohonkan meletakkan sita jaminan atas harta para Tergugat d.r baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan ditentukan kemudian ;
12. Bahwa mengingat gugatan para Penggugat d.r didasarkan pada bukti yang kuat dan otentik, maka dimohonkan agar putusan gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meski ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi, maupun peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat d.r untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan ;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan para Tergugat d.r/Penggugat d.k telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum para Tergugat d.r/Penggugat d.k secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immaterial senilai Rp.1.000.000.000,- kepada Penggugat d.r secara tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum para Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- setiap hari dihitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, hingga para Tergugat d.r melaksanakan isi putusan ini seluruhnya ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meski ada verzet, banding, maupun kasasi atau peninjauan kembali (PK) ;
7. Menghukum para Tergugat d.r membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 38/PDT.G/2009/PN.GS., tanggal 28 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat sebagian ;
- Menyatakan bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang beritikad baik sebagai peserta / anggota arisan ;
- Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap pihak Penggugat ;
- Menyatakan sah catatan lembaran/buku arisan, surat-surat dan kuitansi yang berhubungan dengan pembayaran uang arisan/jula-jula antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat ;
- Menghukum pihak Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar kerugian materi kepada pihak Penggugat sebesar :
 1. Penggugat I : Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Penggugat II : Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Penggugat III : Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Penggugat IV : Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
 5. Penggugat V : Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 6. Penggugat VI : Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat VII : Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 8. Penggugat VIII : Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
 9. Penggugat IX : Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 10. Penggugat X : Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 11. Penggugat XI : Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 12. Penggugat XII : Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
 13. Penggugat XIII : Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 14. Penggugat XIV : Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 15. Penggugat XV : Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya milik pihak Tergugat dengan ukuran $\pm 6 \text{ M} \times 20 \text{ M}$ yang terletak di lingkungan Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Faduhusa Maduwu ;
 - Sebelah Timur : Jalan SMA Bintang Laut ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bazolala Dao ;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong, pantai ;adalah sah dan berharga.;
 - Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya milik pihak Tergugat dengan ukuran $\pm 6 \text{ M} \times 20 \text{ M}$ yang terletak di lingkungan Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Faduhusa Maduwu ;
 - Sebelah Timur : Jalan SMA Bintang Laut ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bazolala Dao ;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong, pantai ;yang telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan jaminan pembayaran uang pihak Penggugat oleh pihak Tergugat yang nantinya dilelang di muka umum, hasil dari pelelangan ini diserahkan kepada pihak Penggugat setelah dikeluarkan seluruh biaya-biaya yang diperlukan untuk pelelangan jaminan tersebut, sisanya bila ada dikembalikan kepada pihak Tergugat ;
 - Menghukum kepada pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.041.000,- (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);
 - Menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 168/PDT/2010/PT-MDN., tanggal 23 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II, semula sebagai Tergugat I dan II ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 28 April 2010, Nomor : 38/Pdt.G/2009/PN.GS., sepanjang mengenai redaksi biaya perkara, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat sebagian ;
- Menyatakan bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang beritikad baik sebagai peserta / anggota arisan ;
- Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap pihak Penggugat ;
- Menyatakan sah catatan lembaran/buku arisan, surat-surat dan kuitansi yang berhubungan dengan pembayaran uang arisan/jula-jula antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat ;
- Menghukum pihak Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar kerugian materi kepada pihak Penggugat sebesar :
 1. Penggugat I : Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Penggugat II : Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Penggugat III : Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Penggugat IV : Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
 5. Penggugat V : Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 6. Penggugat VI : Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 7. Penggugat VII : Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 8. Penggugat VIII : Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
 9. Penggugat IX : Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 10. Penggugat X : Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 11. Penggugat XI : Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 12. Penggugat XII : Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
 13. Penggugat XIII : Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Penggugat XIV: Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

15. Penggugat XV : Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

- Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya milik pihak Tergugat dengan ukuran $\pm 6 \text{ M} \times 20 \text{ M}$ yang terletak di lingkungan Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Faduhusa Maduwu ;
- Sebelah Timur : Jalan SMA Bintang Laut ;
- Sebelah Selatan : Rumah Bazolala Dao ;
- Sebelah Barat : Tanah kosong, pantai ;

adalah sah dan berharga.;

- Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya milik pihak Tergugat dengan ukuran $\pm 6 \text{ M} \times 20 \text{ M}$ yang terletak di lingkungan Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Faduhusa Maduwu ;
- Sebelah Timur : Jalan SMA Bintang Laut ;
- Sebelah Selatan : Rumah Bazolala Dao ;
- Sebelah Barat : Tanah kosong, pantai ;

yang telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan jaminan pembayaran uang pihak Penggugat oleh pihak Tergugat yang nantinya dilelang di muka umum, hasil dari pelelangan ini diserahkan kepada pihak Penggugat setelah dikeluarkan seluruh biaya-biaya yang diperlukan untuk pelelangan jaminan tersebut, sisanya bila ada dikembalikan kepada pihak Tergugat ;

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat pertama sebesar Rp.2.041.000,- (dua juta empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 19 Nopember 2010 kemudian

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Kas/Akta.Pdt/2010/PN-GS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 20 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa hal putusan Yudex Facti dalam perkara register Nomor 168/Pdt/2010/PT-MDN Jo. Nomor 38/Pdt.G/2009/PN-GS telah salah dalam penerapan hukumnya ;

- a. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap ;

Bahwa jumlah anggota arisan seluruhnya 51 (lima puluh satu) orang, yang menggugat 15 (lima belas) orang, sebagai Tergugat 1 (satu) orang an. Satisa Laia alias Ina Adili (Pemohon Kasasi-I), sedangkan yang tidak ditarik sebagai Tergugat adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, seharusnya semua person anggota arisan harus digugat terutama anggota arisan yang telah "menawar / menerima arisan dari anggota arisan" yang nama-namanya di bawah ini :

Daftar anggota arisan yang telah menawar / menerima uang arisan namun belum membayar kembali :

No	Nama	Banyak Nomor	Alamat	Tunggakan
1.	Ina Tekun	2	Jl. Saonigeho Km.1,5, Kec. Telukdalam	Rp. 13.100.000,-
2.	Ina Muli	2	Desa Hilinafaoso, Kec. Telukdalam	Rp. 1.200.000,-
3.	Ina Kami	2	Jl.Diponegoro,Kec. Telukdalam	Rp. 600.000,-
4.	Ina Wandu	2	Pasar Inpres, Kelurahan Pasar Telukdalam	Rp. 25.000.000,-

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011



5.	Ina Herlina	1	Komplek Pajak Telukdalam	Rp. 5.200.000,-
6.	Ina Sri	2	Jl.Sudirman, Kelurahan Pasar Telukdalam	Rp. 10.050.000,-
7.	Ina Toni	1	Komplek Pajak Pasar Telukdalam, Kec. Telukdalam	Rp. 6.600.000,-
8.	Ina Tupi	2	Pasar Inpres Pasar Telukdalam	Rp. 22.000.000,-
9.	Ina Dandi	2	Jl.Saonegeho Km. 1, Kec. Teluk dalam	Rp. 800.000,-
10.	Dison	1	Jl. Imambonjol, Kelurahan Pasar Telukdalam	Rp. 5.200.000,-
11.	Ina Lian	2	Jl. Diponegoro	Rp. 4.700.000,-
12.	Ina Ilman	1	Jl. Sudirman, Kelurahan Pasar Telukdalam	Rp. 2.200.000,-
13.	Ina Sandra	1	Pasir Putih, Kelurahan Pasar Telukdalam	Rp. 3.200.000,-
14.	Ina Prosi	1	Jl. Nari-nari, Kec. Telukdalam	Rp. 6.000.000,-
15.	Ina Piter	1	Jl.Diponegoro, Kel.Telukdalam	Rp. 7.400.000,-
16.	Ama Piter	1	Jl.Diponegoro, Kel.Telukdalam	Rp. 4.800.000,-
17.	Ina Mardi	2	Hilimarine, Kelurahan Pasar Telukdalam	Rp. 2.200.000,-
18.	Ina Egi	1	Jl.Nari-nari, Kecamatan Telukdalam	Rp. 7.400.000,-
19.	Ina Netral	1	Jl.Deso Hilisondrekha, Kec. Telukdalam	Rp. 7.200.000,-
J u m l a h				Rp.134.850.000,-

(seratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa dari jumlah tunggakan / yang tidak disetorkan oleh anggota arisan yang telah menerima sebesar Rp.134.850.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana tunggakan ini adalah merupakan hak dari pada para Penggugat sebesar Rp.123.600.000,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) bukan sebaliknya kelalaian atau ketidak ada niat baik (wanprestasi) anggota arisan dibebankan / ditimpakan kepada salah seorang anggota arisan incasu Pemohon Kasasi - I, maka oleh karena anggota arisan yang telah menerima uang arisan adalah anggota arisan yang tersebut namanya di atas 19 (sembilan belas) orang maka "wajar dan patut menurut hukum" harus ditarik sebagai pihak Tergugat- Tergugat dalam perkara kasasi ini ;

- b. Wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa anggota arisan tidak tepat hanya dibebankan kepada salah seorang anggota arisan ;

Bahwa tidaklah tepat dan tidak wajar serta tidak adil / menyalahi ketentuan hukum acara perdata apabila Yudex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan status hukum anggota arisan yang telah menawar dan menerima sejumlah uang dari anggota arisan incasu para Penggugat / Terbanding, sedangkan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat - I Satisa Laia alias Ina Adili adalah sama status hukumnya anggota arisan yang lain, hanya saja bertindak untuk mengkoordinir menerima penyetoran dari seluruh anggota dan setelah terkumpul uang arisan tersebut barulah Pemohon Kasasi - I menyetorkannya kepada anggota arisan yang berhak menerima ;
- c. Tanggung jawab yang mengkoordinir kelompok arisan tidak sama tanggung jawabnya dengan pengurus Perseroan Terbatas (PT.) ;
Bahwa status Tergugat I / Pemohon Kasasi I Satisa Laia alias Ina Adili sebagai yang mengkoordinir arisan / jula-jula, tidak sama dengan badan hukum yang mana pengurusnya bertanggung jawab ke dalam dan ke luar, bagaimana mungkin wanprestasi yang dilakukan oleh anggota arisan yang sembilan belas orang tidak mau membayar arisannya dibebankan kepada Pemohon Kasasi - I yang statusnya sama dengan anggota arisan yang lain, oleh karenanya pertimbangan Yudex Facti dalam perkara ini tidaklah tepat dan tidak dapat dipertahankan ;
- II. Tergugat II / Pembanding II / Pemohon Kasasi - II tidak tepat ditarik sebagai pihak dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini ;
- a. Bahwa Pemohon Kasasi II Wirni Zagoto tidak tepat ditarik sebagai pihak dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, sebab dari bukti keterangan saksi diajukan oleh para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, ternyata Pemohon Kasasi II bukanlah sebagai anggota kelompok arisan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini. Demikian juga bukti surat yang diajukan oleh para Termohon Kasasi yaitu daftar anggota dan penyetoran arisan (bukti Penggugat - I) tidak ada tercantum nama Tergugat-II/Pemohon Kasasi Wirni Zagoto hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II / Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II adalah hubungan keluarga yaitu antara ibu dengan anak, sedangkan yang menjadi sengketa antara para Penggugat / para Termohon Kasasi dengan Tergugat I / Pemohon Kasasi I adalah menyangkut bisnis yaitu hubungan hukum antara anggota kelompok arisan ;
- b. Bahwa tidak ada relevansi hukumnya wanprestasi yang dimaksud oleh Yudex Facti dalam amar putusannya menyangkut diri dari pada Tergugat II / Pemohon Kasasi I yang mana tidak masuk sebagai anggota arisan, hanya karena niat baiknya saja Tergugat II / Pemohon Kasasi II membantu ibunya (Tergugat I / Pemohon Kasasi I) untuk menagih dan mengumpulkan uang dari anggota arisan yang untuk selanjutnya diserahkan kepada setiap pemenang arisan secara berturut-turut ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Yudex Facti dalam perkara ini diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Gada Antonius Sarumaha dan saksi Fatmawati Duha keduanya menerangkan bahwa setahu saksi-saksi alasan dari Tergugat I tidak membayar uang arisan tersebut kepada para Penggugat karena ada sebagian anggota arisan terutama yang telah menarik dan menerima uangnya tidak membayarkan pengisiannya kepada Tergugat I hal keterangan kedua saksi Penggugat-Penggugat tersebut. Sejalan dengan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat / Pembanding yaitu Satimari Duha dan saksi Marihati Dakhi yang menerangkan bahwa setahu saksi-saksi alasan dari Tergugat I tidak membayar uang arisan tersebut kepada para Penggugat dikarenakan ada sebagian anggota terutama yang telah menarik tidak membayar pengisiannya kepada Tergugat - I, selanjutnya baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan bahwa setahu para saksi dalam arisan tersebut tidak ada dibuat suatu perjanjian tertulis yang mengikat para anggota namun hanya kesepakatan secara lisan diantara para anggota saja, maka dengan demikian yang bertanggung jawab adalah masing-masing anggota arisan yang telah menerima arisan dari yang mengkoordinir dalam hal ini Tergugat I, anggota yang telah menerima wajib membayar mengembalikan uang arisan yang telah diterima kepada para anggota yang belum menerima antara lain para Penggugat / itu sendiri sebagaimana yang telah tertuang dalam surat pernyataan pada bukti produk T-1 sampai dengan T-14 yang telah diserahkan dalam persidangan secara resmi, yang didukung dengan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Satimari Duha yang menerangkan bahwa saksi sendiri selaku anggota arisan sudah menerima arisan akan tetapi belum melunasi kewajibannya sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan saksi Marihati Dakhi selaku anggota arisan telah menerima arisan akan tetapi belum melunasi kewajibannya sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah), dengan demikian tidaklah beralasan hukum tanggungjawab pembayaran arisan para Penggugat ditanggung / dibebankan kepada Tergugat I, hanya karena sudah meluangkan waktu untuk mengkoordinir arisan tersebut ;
- b. Bahwa Tergugat I selaku yang mengkoordinir tidak ada surat perjanjian kepada anggota arisan termasuk para Penggugat sehingga Tergugat - I

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011



tidak ada mendapat honor ataupun imbalan jasa dari setiap orang yang memenangkan arisan, tapi hanya kewajiban moral saja karena yang pertama sekali menarik arisan adalah Tergugat I Satisa Laia alias Ina Adili, maka sudah merupakan kebiasaan bagi setiap arisan yang pertama menerima yang mengkoordinir mengumpulkan uang dan setelah berkumpul diserahkan kepada setiap pemenang arisan bukan dalam artian tanggung jawab pembayaran kepada setiap anggota dibebankan kepada yang mengkoordinir seperti yang diklaim oleh para Penggugat dan menjadi pertimbangan Yudex Facti mengabulkan gugatan para Penggugat oleh karenanya pertimbangan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dibatalkan ;

- c. Bahwa pada pertimbangan Yudex Facti pada halaman 29 yang menegaskan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan pihak Tergugat terutama Tergugat - I yang tidak membayar uang arisan pihak Penggugat sampai batas waktu yang telah ditentukan bersama sebelumnya yakni pada tanggal 31 Oktober 2009 dapat dikategorikan pihak Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti, bahkan bertentangan dengan bukti Tergugat - I sampai dengan Tergugat - XIV dan keterangan saksi Tergugat Satimari Duha dan Penggugat yaitu saksi Gada Antonius Sarumaha dan saksi Fatmawati Duha yang menerangkan di bawah sumpah / janji bahwa ada anggota arisan yang tidak menyetorkan uang arisannya kepada Tergugat - I dengan demikian anggota arisan yang tidak menyetorkan arisannya kepada Tergugat I untuk selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat adalah telah ingkar janji (wanprestasi) dengan demikian maka tanggung jawab bukanlah hanya Tergugat - I akan tetapi semua anggota arisan yang telah menerima arisan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar kepada para Penggugat ;

- IV. Bahwa Sita Jaminan (CB) atas sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan ukuran $\pm 6 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ yang terletak di lingkungan Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Faduhusa Maduwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan SMA Bintang Laut ;
- Sebelah Selatan : Rumah Bazolala Dao ;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong, pantai ;

Yang diklaim milik Tergugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa Jurusita dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli an. Sdr. Hezatulo Duha tidak pernah melakukan sita atas tanah dan rumah milik Tergugat sebab tanah dan rumah yang dimaksudkan oleh Jurusita tersebut yang dipertimbangkan oleh Yudex Facti dalam pertimbangannya halaman 30 dari 33 adalah milik orang lain yaitu milik Fagemasa Zagoto sesuai dengan Sertifikat No. 708 tanggal 04 Desember 2008 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruada Harita, ukuran 6 m.;
- Sebelah Timur : Martin Telaumbanua, ukuran 32 m.;
- Sebelah Selatan : Jalan, ukuran 6 m.;
- Sebelah Barat : Jalan Gunungkali 32 m, bazolala lna fitri.;

Bahwa sita atas rumah milik Tergugat - I tidak pernah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli, kalau pernah mengapa sampai sekarang turunan Berita Acara Sitanya tidak diberikan kepada Tergugat - I, hal ini baru Pemohon Kasasi - I tahu pada saat membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini ; Bahwa bila benar sita telah diletakkan maka hal tersebut sangat merugikan orang lain oleh karenanya sita yang dimaksud oleh Yudex Facti dalam amar putusannya adalah tidak sah dan berharga haruslah diangkat karena objek sitanya bukanlah harta milik Tergugat I atau Tergugat II / para Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa Tergugat telah wanprestasi yaitu tidak membayar uang arisan jula-jula (penawar) kepada para Penggugat sebagai peserta arisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : SATISA LAIA alias INA ADILI, dk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **SATISA LAIA alias INA ADILI**, 2. **WIRNI ZAGOTO**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juni 2011** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./I MADE TARA, SH.

K e t u a,
ttd./Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./RITA ELSY, SH., MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- J u m l a h ... Rp.500.000,-

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH. sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., dan Hakim Anggota/Pembaca I, I MADE TARA, SH.

Jakarta, Februari 2012
Ketua Mahkamah Agung R.I.,
ttd./

Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,**

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 506 K/Pdt/2011